

BAB III

PERUBAHAN-PERUBAHAN PADA SIKAP TURKI DALAM MENYIKAPI AKSESI UNI EROPA DI TAHUN 2016

Setelah menjadi negara sekuler, Timur Tengah tidak lagi menjadi target kerjasama utama Turki, melainkan Barat. Turki mengiblatkan negaranya pada ideologi-ideologi Barat perlahan-lahan sebelum kemudian membangun kerjasama dengan Barat. NATO menjadi organisasi internasional pertama yang dimasuki oleh Turki. Setelah bergabung dengan NATO, Turki mengajukan dirinya untuk bergabung dalam Uni Eropa setelah ada kerjasama yang dibangun dengan kumpulan negara-negara Eropa Barat sebelum terbentuknya Uni Eropa.

Dalam upayanya untuk mendapatkan status *full membership* dalam Uni Eropa, Turki sebagai negara kandidat melakukan beberapa tahap aksesinya yaitu membahas bab negosiasi. Pembahasan yang dilakukan tidak semata-mata dibuka begitu saja tetapi negara kandidat harus memiliki kesesuaian negara dengan *acquis*. Tentunya Turki menggunakan strategi untuk mencapai status *full membership* tersebut. Sehingga, bab ini membahas mengenai hubungan Turki dan Uni Eropa serta strategi yang digunakan Turki untuk menjadi anggota penuh Uni Eropa beserta penjelasan adanya perubahan dalam strategi yang digunakan oleh Turki.

A. Hubungan Turki dengan Uni Eropa

Sejak kepemimpinan Mustafa Kemal Attaturk yang telah mereformasi Turki menjadi negara sekuler, Turki dibawanya ke arah Barat sebagai acuan bahwa keberhasilan yang diperoleh oleh Barat untuk meninggalkan keterbelakangan pada masa *Dark Age* adalah dengan memisahkan agama dalam pemerintahan. Dengan adanya berbagai kemajuan yang terdapat di Uni Eropa membawa Turki bergerak ke arah Uni Eropa dibandingkan dengan Timur Tengah yang juga menjadi wilayah tetangga Turki dengan

kesamaan yang lebih banyak terutama mengenai keagamaan. Sebelum Turki mulai menjalin kerjasama dengan Uni Eropa yang pada saat itu masih bukan berbentuk organisasi integrasi melainkan sebuah kerjasama bidang ekonomi, Turki telah lebih dahulu bergabung dengan NATO pada tahun 1952 (Waspodo, 2015).

Kerjasama yang telah dilakukan oleh Turki dengan Uni Eropa telah terjalin lama yaitu dengan adanya partisipasi negara tersebut dalam kerjasama politik Eropa Barat dengan menjadi anggota dari kerjasama politik tersebut yaitu *Council of Europe, Organisation for Economic Cooperation and Development*, serta sebagai salah satu anggota *The Western European Union*. Dengan adanya hubungan mitra yang cukup dekat dalam bidang politik dengan Eropa Barat, Turki kemudian turut bergabung dalam kerjasama ekonomi untuk mempererat kerjasama antara Turki-Eropa Barat dalam *European Economic Community* (EEC). Berawal dari *European Coal and Steel Community* (ECSC) pada tahun 1951 yang merupakan hasil dari *Schuman Plan* yaitu sebuah perjanjian terkait industri baja dan batu bara yang memperoleh keberhasilan, kemudian terbentuklah suatu kerjasama yang lebih *general* yaitu kerjasama dalam bidang ekonomi.

Setelah pembentukan EEC di tahun 1958, Turki mengajukan diri untuk menjadi anggota EEC pada Juli tahun 1959 yang kemudian dihasilkan *Ankara Agreement* pada tanggal 12 September 1963 dan berlaku setahun setelahnya. Perjanjian ini meliputi bea cukai yang akan memudahkan perekonomian dan perdagangan antar keduanya. Selain itu EEC juga menawarkan bantuan keuangan kepada Turki (Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs Directorate for EU Affairs, 2017). Kerjasama dalam bidang ekonomi ini diwadahi dalam *European Economic Community* (EEC) yang dihasilkan dari *Treaty of Rome* pada tahun 1957. Tidak hanya kerjasama dalam economy tetapi juga dihasilkan kerjasama dalam bentuk lain yaitu *European Atomic Energy Community*

(Euratom). Dengan adanya keberhasilan EEC, Turki sebagai negara yang memiliki sebagian kecil wilayahnya di Eropa dan pada saat itu sedang berfokus untuk mendekatkan negaranya dengan Barat, turut berpartisipasi dalam EEC.

Custom union antara Uni Eropa-Turki meliputi perdagangan produk manufaktur antar keduanya yang masih memerlukan penyesuaian peraturan teknis produk, kompetisi dan hukum kekayaan intelektual. Kerjasama perdagangan ini meliputi bidang pertanian serta produk baja. Saat ini telah lebih dari separuh perdagangan Turki berasal dari Uni Eropa. Seiring dengan berjalannya waktu, kerjasama antara Turki dan Uni Eropa semakin bertambah terutama dalam hal ekspor-impor. Baik Turki maupun Uni Eropa, produk yang diekspor ke negara masing-masing tersebut didominasi oleh permesinan dan material transportasi, produk kimia dan barang-barang manufaktur. Turki merupakan mitra ekspor Uni Eropa terbesar ke empat dan menjadi urutan terbesar ke lima dalam hal produk impor. Sedangkan hingga tahun 2017, Uni Eropa masih menjadi mitra urutan paling pertama Turki baik untuk ekspor maupun impor hal ini dibuktikan pada table di bawah ini (European Commission, 2018):

Imports			Exports			Total trade		
Partner	Value Mio €	% World	Partner	Value Mio €	% World	Partner	Value Mio €	% World
World	206,957	100.0	World	138,969	100.0	World	345,926	100.0
1 EU 28	75,423	36.4	1 EU 28	65,421	47.1	1 EU 28	140,844	40.7
2 China	20,687	10.0	2 United Arab Emi...	8,130	5.9	2 China	23,287	6.7
3 Russia	17,274	8.3	3 Iraq	8,015	5.8	3 Russia	19,694	5.7
4 USA	10,580	5.1	4 USA	7,661	5.5	4 USA	18,240	5.3
5 Iran	6,632	3.2	5 Israel	3,016	2.2	5 United Arab Emi...	13,040	3.8
6 Switzerland	6,111	3.0	6 Iran	2,885	2.1	6 Iran	9,517	2.8
7 South Korea	5,850	2.8	7 China	2,599	1.9	7 Iraq	9,367	2.7
8 India	5,503	2.7	8 Saudi Arabia	2,421	1.7	8 Switzerland	6,900	2.0
9 United Arab Emi...	4,910	2.4	9 Russia	2,420	1.7	9 South Korea	6,367	1.8
10 Japan	3,790	1.8	10 Egypt	2,090	1.5	10 India	6,174	1.8
1 EU 28	75,423	36.4	1 EU 28	65,421	47.1	1 EU 28	140,844	40.7

Dari table tersebut terlihat jelas bahwa Uni Eropa tidak hanya sekedar menduduki peringkat pertama sebagai mitra perdagangan tetapi perbedaan angkanya terlihat sangat jauh dibandingkan negara urutan kedua dan seterusnya. Beberapa negara yang mengimpor produk-produk dari Turki yaitu negara-negara yang berada di luar wilayah Uni Eropa mengalami penurunan yang drastic dari tahun ke tahun. Berbeda dengan negara-negara Uni Eropa, beberapa diantaranya selain menjadi yang tertinggi dalam urutan pengimpor produk Turki tetapi juga menjai negara yang setiap tahunnya meningkatkan jumlah produk yang diimpor dari Turki seperti Belgia, Belanda, Romania, dan Spanyol (WTEEx, 2019).

Dengan menjadi anggota penuh Uni Eropa maka hal tersebut tentunya dapat berdampak baik paa perekonomian Turki yang nantinya akan meningkat dan menuju kemakmuran. Hal ini dikarenakan, dengan menjadi anggota penuh Uni Eropa maka produsen-produsen Turki akan lebih mudah untuk memasarkan produknya ke segala penjuru negara-negara Uni Eropa. Selama ini pasar terbesar Turki adalah Jerman, nantinya jika Turki menjadi negara anggota Uni Eropa maka negara-negara yang belum terjamahi produsen Turki akan lebih mudah dijangkau. Sejak adanya kerjasama antara Uni Eropa dan Turki, Uni Eropa telah menjadi negara investasi terbesar Turki dibandingkan dengan negara-negara di luar Uni Eropa lainnya yang turut bekerjasama dalam perekonomian dengan Turki.

Hubungan antara Turki dan Uni Eropa sempat mengalami stagnasi yang merupakan dampat dari militer Turki yang melakukan intervensi pada tahun 1980. Hubungan yang sempat mengalami stagnasi tersebut kembali normal setelah adanya peningkatan ekonomi negara tersebut di tahun 1980an. Dengan adanya perkembangan dalam hubungan tersebut, Turki mengajukan proposal *full membership* dengan berlandaskan pada perjanjian EEC yang memuat hak negara Eropa manapun untuk melakukan hal tersebut. Kemudian Uni

Eropa mengadakan KTT di Helsinki pada tanggal 10 hingga 11 Desember 1999 yang menghasilkan pernyataan resmi bahwa pencalonan Turki sebagai anggota penuh Uni Eropa diakui atau dalam kata lain, Turki resmi diakui statusnya sebagai negara kandidat yang dipertimbangkan. Pada tahun 2004 tepatnya tanggal 15 Desember 2004 menjadi titik balik ketika pemenuhan *Copenhagen Criteria* oleh Turki diumumkan dan negosiasi aksesinya kemudian dibuka setahun setelahnya yaitu pada tanggal 3 Oktober 2005 (Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs Directorate for EU Affairs, 2017).

Dengan adanya awal mula kerjasama yang dibentuk oleh Turki dan Uni Eropa tersebut, terdapat kerjasama-kerjasama lainnya yang telah dijalin yaitu kerjasama yang mendukung berjalannya diskusi aksesinya Turki-Uni Eropa serta menjadi pengawas, penyelaras dan coordinator dari berjalannya segala kerjasama antara Turki-Uni Eropa yaitu terkait lembaga-lembaga yang terdiri atas Dewan Perhimpunan, Komite Perhimpunan yang membawahi delapan sub-komite, tiga Komisi, Sekretaris Jenderal, dan Menteri Muda untuk Perdagangan Luar Negeri Dewan Eksekutif Uni Eropa (European Union).

Ketika suatu negara diberikan status sebagai negara kandidat anggota penuh Uni Eropa, maka negara tersebut mendapatkan keistimewaan kerjasama keuangan seperti yang didapatkan oleh Turki. Kerjasama ini dinamakan *Pre-accession Assistance* (IPA) yang merupakan bantuan keuangan sebagai bentuk dukungan finansial dan bantuan teknis. Harapannya bantuan ini dapat meningkatkan kapasitas negara kandidat selama melalui proses aksesinya, kualitas legislasi beserta penerapannya sehingga integrasi kebijakan akan lebih mudah saat negara kandidat mendapatkan status keanggotaan penuh dalam Uni Eropa. Penerapan IPA terhadap Turki diberlakukan sejak tahun 2007. Dari IPA tersebut, Turki mendapatkan anggaran sebanyak 4.8 miliar Euro untuk satu periode IPA pertama yaitu sejak tahun 2007 hingga tahun 2013. Pemberian IPA diatur oleh Uni Eropa namun

pengalokasian anggaran tersebut ditentukan bersama dengan Turki dalam negosiasi dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi Turki. IPA periode kedua yang mencakup 2014-2020 akan diimplementasikan dalam kerangka target Turki yang merupakan pengembangan kapasitas dalam hal penyelarasan akuisisi UE dan kohesi ekonomi dan sosial. Komisi Eropa telah memperkenalkan pendekatan sektoral pada periode baru untuk pemanfaatan dana yang efektif. Dalam kerangka pendekatan sektoral ini, alih-alih struktur berbasis komponen pada periode pertama IPA, beberapa sektor prioritas yang akan dibiayai dan lembaga pemimpin yang bertanggung jawab untuk melakukan persiapan sektoral yang telah diidentifikasi. Total alokasi anggaran untuk Turki yang diwadari oleh IPA periode dua selama 7 tahun (dari 2014-2020) sebanyak 4,453,9 miliar Euro (Republic of Turkey, Ministry of Foreign Affairs: Directorate for EU Affairs, 2017).

Selain keuangan, kerjasama yang penting antara keduanya adalah kerjasama dalam bidang pendidikan yaitu program *Erasmus* sejak tahun 2004. Terdapat lebih dari 40 ribuan pelajar dan staf dari Uni Eropa untuk belajar juga mengajar di Turki. Selain itu, pelajar-pelajar Turki juga banyak yang belajar di Uni Eropa dengan Jerman menjadi negara paling diminati oleh pelajar Turki (European Union). Selain kerjasama dalam pendidikan terutama pendidikan di luar negeri yang diwadahi oleh *Erasmus*, kerjasama pendidikan pula dijalin oleh Turki dan Uni Eropa dalam hal kesetaraan gender dalam dunia pendidikan. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan jumlah pelajar perempuan yang merupakan masalah klise serta bias pola pikir mengenai gender dalam dunia pendidikan di Turki. Dalam hal ini, Uni Eropa berperan untuk memberikan dana pada perencanaan-perencanaan edukasi demi peningkatan jumlah pelajar khususnya perempuan (European Union).

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, awal mula kerjasama antara Uni Eropa dan Turki salah satunya bermula dari kerjasama dalam *custom union*. Kerjasama dalam *custom union* dengan Uni Eropa telah memberikan kontribusi yang

terbilang signifikan terhadap peningkatan volume perdagangan Turki dan memberikan kesempatan bagi produsen Turki untuk dapat mencapai pasar yang berkembang dan konsumen dengan pendapatan yang tinggi. Setelah adanya pasang surut kerjasama dalam hal *custom union* antara Turki-Uni Eropa selama kurun waktu 20 tahun, *European Commission* di tahun 2015 memberlakukan pembaharuan kerjasama tersebut yang menjadi kesempatan bagi Turki untuk konsisten dalam hal reformasi ekonominya, peningkatan daya saing, serta meningkatkan kemungkinan integrasi terkait kesepakatan perdagangan di masa depan. Rencana pembaharuan *custom union* ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan perdagangan bilateral dan *custom union* Turki-Uni Eropa (European Union). Setahun kemudian, *European Commission* mengusulkan untuk kembali memodernisasi *custom union* dan memperluas hubungan perdagangan bilateral ke bidang-bidang lainnya, pengajuan *European Commission* ini masih dalam diskusi di *The Council* (*European Commission*, 2018).

Kerjasama penting lainnya yang dijalin oleh Turki dan Uni Eropa adalah kerjasama dalam penanganan imigran. Melihat adanya peningkatan jumlah imigran yang memasuki wilayah Uni Eropa terutama Yunani yang merupakan anggota Uni Eropa dengan kestabilan ekonomi yang masih kurang, membuat Uni Eropa menjadi kerjasama dengan Turki terkait hal tersebut. Turki dengan wilayah yang cukup luas serta strategis sebagai pintu masuk wilayah Timur Tengah menuju Eropa diharapkan Uni Eropa dapat membantu menangani krisis pengungsi tersebut. Dalam hal ini, Turki dijadikan sebagai mitra kerjasama yang menampung para pengungsi agar tidak membanjiri Eropa. Kerjasama ini disepakati pada tanggal 20 Maret 2016 dimana Turki tidak serta merta menampung pengungsi tetapi juga ada beberapa syarat yang disepakati keduanya dan salah satunya adalah alokasi dana dari Uni Eropa kepada Turki senilai 3 miliar Euro sebagai dana untuk memfasilitasi pengungsi yang tentunya mendapat pengontrolan dari pihak Uni Eropa.

B. Proses Akses Turki-Uni Eropa (*Yielding*)

Partisipasi Turki dalam kerjasama regional Eropa itu tidak hanya berhenti sampai pada kerjasama dalam konteks *partnership* saja, namun Turki juga mengajukan diri untuk menjadi *full membership*. Proposal mengenai *full membership* tersebut tidak semata-mata langsung membuahkan hasil iya ataupun tidak. Dengan adanya kerjasama yang sebelumnya dilakukan oleh Uni Eropa dan Turki, keduanya sepakat untuk menyelesaikan urusan mengenai *custom union* terlebih dahulu dengan Uni Eropa. Penyelesaian urusan *custom union* ini menurut Uni Eropa merupakan sebuah fasilitas untuk tercapainya integrasi. Kemudian dimulai adanya dialog mengenai *Custom Union* antara *Association Council* yang terdiri atas Menteri Luar Negeri Turki dan 15 Negara Anggota Uni Eropa. Hasil dialog tersebut adalah keputusan mengenai penyelesaian *custom union* dalam barang-barang industry dan pengolahan pertanian pada tanggal 31 Desember 1995. Disaat yang sama pula Uni Eropa mendeklarasikan adanya kerjasama keuangan dengan Turki yang dimasukkan ke dalam paket *custom union* tersebut (Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs Directorate for EU Affairs, 2017).

Dalam perjalanannya, pengajuan Turki untuk menjadi anggota EEC tidaklah singkat. Diawali dengan pengajuan pada tahun 1959, anggota EEC melihat bahwa Turki masih belum siap dalam perkembangannya untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai anggota penuh. Untuk kesiapan Turki maka diadakan sebuah perjanjian di Ankara yang dikenal dengan *Ankara Agreement* dan ditandatangani pada 12 September 1963. Dalam perjanjian ini, terdapat tiga fase yang harus ditempuh, yang pertama adalah *preparation* (tahap persiapan) yang selesai pada tahun 1963 setelah berlakunya protokol tambahan. Yang kedua adalah tahap transisi yang sempat terhambat akibat adanya kemerosotan ekonomi Turki tahun 1970a serta kudeta militer di negara tersebut pada tahun 1980an. Kemudian tahap ketiga ditutup dengan *Custom Union* pada tahun 1997.

Setelah munculnya hasil KTT Brussels mengenai status Turki yang dijadikan sebagai negara kandidat, proses aksesinya kemudian dilanjutkan dan di tahun 2005 tepatnya pada tanggal 3 Oktober pembahasan bab negosiasi aksesinya dibuka untuk pertama kalinya. Sebelumnya adanya pembukaan bab negosiasi aksesinya yang pertama, Turki harus memenuhi syarat utama bagi negara kandidat untuk menjadi anggota Uni Eropa yaitu memenuhi *Copenhagen Criteria*. Upaya Turki untuk memenuhi kriteria tersebut dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan yang dinamakan *Turkey Harmonization Packages* yang mengadopsi nilai-nilai dan hukum yang berlaku di Uni Eropa yaitu: hukum anti terorisme, menghapuskan undang-undang hukuman mati, serta dalam hal hak asasi manusia yaitu Turki memberikan izin pemberitaan dan izin penggunaan bahasa Ibu dalam pendidikan termasuk bahasa Kurdi, serta mengizinkan adanya kepemilikan property bagi minoritas Turki.

Dalam upayanya untuk menjadi anggota Uni Eropa, Turki harus menyelesaikan minimal 33 bab dari 35 bab negosiasi aksesinya Turki. Sejak pertama kali bab negosiasi dibuka pada tahun 2005, tercatat sudah terdapat 16 bab yang telah dibuka hingga tahun 2016 dan salah satu dari 16 bab tersebut telah ditutup pembahasannya. Berikut ini data mengenai pembahasan bab negosiasi aksesinya Turki-Uni Eropa sejak tahun 2005 hingga tahun 2016 (European Commission):

TURKEY	15	1
state of play: 08 January 2016	negotiations opened	negotiations closed
1 – free movement of goods		
2 – freedom of movement of workers		
3 – right of est. & freedom to provide services		
4 – free movement of capital	19 December 2008	
5 – public procurement		
6 – company law	17 June 2008	
7 – intellectual property rights	17 June 2008	
8 – competition policy		
9 – financial services		
10 – information society and media	19 December 2008	
11 – agriculture and rural development		
12 – food safety, vet. & phytosanitary policy	30 June 2010	
13 – fisheries		
14 – transport policy		
15 – energy		
16 – taxation	30 June 2009	
17 – economic and monetary policy	14 December 2015	
18 – statistics	26 June 2007	
19 – social policy and employment		
20 – enterprise and industrial policy	29 March 2007	
21 – Trans-European networks	19 Dec 2007	
22 – Regional pol. & coord. of structural instr.	5 November 2013	
23 – judiciary and fundamental rights		
24 – justice, freedom and security		
25 – science and research	12 June 2006	12 June 2006
26 – education and culture		
27 – environment	21 December 2009	
28 – consumer and health protection	19 Dec 2007	
29 – customs union		
30 – external relations		
31 – foreign, security and defence policy		
32 – financial control	26 June 2007	
33 – financial and budgetary provisions		
34 – institutions		
35 – other issues		

Gambar 3.1: Overview accession negotiation of Turkey.

Sumber: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/countries/detailed-country-information/turkey_en

Sebagai negara yang mengalami reformasi pemerintahan secara besar-besaran, Turki menjadi negara yang perlu banyak membenahi sistem politiknya dalam hal demokrasi mengingat Turki sebelumnya menganut sistem kekhalifahan. Dengan ambisinya untuk mereformasi Turki, Mustafa Kemal Atturk berhasil membawa Turki menuju Turki Baru dengan nilai-nilai sekularisme Barat. Kemudian setelah adanya pergantian era kepemimpinan, Turki berhasil mendekati diri pada dunia internasional khususnya Barat yang diawali dengan bergabungnya Turki dalam NATO di tahun 1952. Disusul beberapa tahun setelahnya, Turki

mengajukan diri untuk bergabung dalam EEC di tahun 1959. Kerjasama yang terjalin antara Turki dan Uni Eropa sudah terjadi selama berpuluh-puluh tahun yang dimulai dengan adanya kerjasama perdagangan yaitu pemberlakuan *custom union*.

Untuk dapat menjadi anggota EEC hingga kemudian Turki mengajukan proposal keanggotaan penuh dalam Uni Eropa yang resmi menjadi organisasi integrasi regional pada tahun 1993, Turki harus memenuhi banyak syarat. Secara umum syarat tersebut tercantum dalam *Copenhagen Criteria* yang terdiri atas:

- 1) *Political Criteria*: terdapat stabilitas lembaga yang menjamin demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia, dan penghormatan serta perlindungan terhadap minoritas;
- 2) *Economic Criteria*: menganut sistem ekonomi pasar dan memiliki kapasitas untuk menghadapi persaingan dan kekuatan pasar;
- 3) Kapasitas administratif dan institusional untuk secara efektif melaksanakan akuisisi dan kemampuan keanggotaan. (Akuisisi terdiri atas 35 bab yang dibahas dalam proses negosiasi akses)

Proses masuknya Turki ke dalam Uni Eropa dari awal hingga kini dinilai kontroversial sebab masih terus memunculkan perdebatan antara anggota Uni Eropa yang kemudian membuat prosesnya yang terbilang paling lama diantara negara-negara kandidatnya (Duzgit 2006). Proses aksesinya ini sudah berjalan 26 tahun lamanya terhitung sejak negara tersebut pertama kali mengajukan permohonan untuk menjadi anggota penuh pada 1987, namun hingga kini keanggotaan penuh Turki dalam Uni Eropa masih belum mendapat kejelasan. Sejak tahun 2002, Turki telah melakukan penyesuaian terhadap akuisisi Uni Eropa dengan mengeluarkan *harmonization packages*. Perundangundangan yang tidak sesuai dengan standard Uni Eropa menjadi target

utama *harmonization packages* tersebut yang terdiri atas sejumlah amandemen pada sejumlah undang-undang seperti tentang kebebasan berekspresi, kesetaraan gender, penghapusan hukuman mati dan sebagainya (Duzgit, 2006).

Pemerintah Turki sendiri menyatakan bahwa adanya *harmonization packages* ini justru menghadirkan dampak yang baik bagi kehidupan masyarakat di Turki dengan adanya hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi serta kebebasan media yang lebih diperhatikan serta adanya konsolidasi demokrasi di negara tersebut. Di tahun 2007, terdapat pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Turki mengenai Turki yang saat ini menjadi lebih bebas, bermartabat serta lebih stabil dari sebelumnya akibat dari adanya *harmonization packages* tersebut.

Dalam kurun waktu bertahun-tahun, Turki terus mencoba untuk dapat mengikuti aturan-aturan Uni Eropa. Sebelum bab negosiasi dibuka pada tahun 2005, pada tahun 2000 Turki sempat dinyatakan tidak dapat diikutsertakan untuk menjadi negara kandidat *full membership* Uni Eropa yang dilaporkan oleh Komisi Eropa berdasarkan hasil *Agenda 2000*. Padahal sebelumnya, ditahun 1999 Turki telah dinyatakan resmi berstatus sebagai negara kandidat. Dewan Eropa mengatakan bahwa perubahan status akan Turki ini disebabkan oleh perkembangan Turki yang dinilai jauh dari yang seharusnya dipenuhi oleh negara anggota. Hal ini terkait dengan hak-hak dasar Kurdi dan demokrasi yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang dianut Uni Eropa (European Commission, 2000).

Dengan adanya pernyataan dari Dewan Eropa dan Komisi Eropa terkait status Turki, tidak menjadikan Uni Eropa begitu saja menghapus pertimbangannya akan aksesinya Turki. Uni Eropa menyarankan untuk membuat Strategi Hubungan Aksesinya yang kemudian ditransformasikan ke dalam program nasional pemerintah. Komisi Eropa menjadi pihak yang rutin mengawasi perkembangan Turki dan membuat *progress*

report yang dikeluarkan setiap tahunnya. Uni Eropa menuntut Turki untuk mengadopsi seluruh ketentuan yang menjadi syarat aksesinya terutama memperbaiki masalah internal Turki. Menanggapi tuntutan dari Uni Eropa tersebut, Turki kemudian terus-menerus melakukan reformasi undang-undangnya yang difokuskan dalam hal demokrasi, penghapusan hukuman mati, mengadopsi undang-undang anti terorisme dari Uni Eropa, perekonomian, kebebasan berekspresi dan beragama, control militer, HAM, hak wanita dan buruh serta memberikan izin kembali penggunaan bahasa Kurdi dan hak-hak minoritas Kurdi seperti yang sebelumnya disinggung oleh Komisi Eropa dan Dewan Eropa terkait Turki yang dinilai berkembang berada jauh dari yang seharusnya sebagaimana negara kandidat Uni Eropa (Kurnia, 2016).

Untuk dapat menjadi negara anggota Uni Eropa, Turki menjalankan beberapa syarat yang diwajibkan bagi setiap negara kandidat Uni Eropa yaitu melakukan *political reforms* berkali-kali yang dicantumkan dalam agenda *harmonization packages* yang telah disinggung diparagraf sebelumnya. *Harmonization packages* ini terdiri atas Sembilan paket yang merupakan amandemen Undang-Undang Turki dari tahun 2001 hingga tahun 2007. Namun, dari tahun 2001-2004 merupakan paket harmonisasi yang lebih merujuk pada apa yang ada pada standard EU sebagai tujuan utama adanya paket harmonisasi tersebut, dan di tahun-tahun berikutnya merupakan perkembangan dari yang telah direformasi di tahun-tahun sebelumnya. Paket harmonisasi berisi tentang ketentuan baru yang sesuai dengan prioritas Nasional Turki yaitu *Programme for the Adoption of the Acquis* (NPAA) dimana ketentuan itu berisi tentang kebebasan berpikir dan ekspresi, pencegahan penyiksaan, penguatan demokrasi dan otoritas sipil, kebebasan dan keamanan individu, hak untuk privasi, yang tidak dapat diganggu gugat dari domisili, kebebasan komunikasi, kebebasan tempat tinggal dan pergerakan, kebebasan berserikat dan kesetaraan gender.

Parlemen Turki mengadopsi undang-undang yang meramalkan amandemen dalam Konstitusi pada 7 Mei 2004. Dalam kerangka hukum tersebut, hukuman mati telah dihapuskan dalam segala keadaan, semua pasal yang mengacu pada hukuman mati diubah dan hukuman mati dihapus dari teks artikel. Artikel 10 berjudul "Kesetaraan sebelum Hukum" diamandemen dan ungkapan "Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dan Negara bertanggung jawab untuk mengimplementasikan hak-hak ini" telah ditambahkan. Kesetaraan antara laki-laki dan wanita lebih ditingkatkan melalui amandemen ini. Dengan amandemen dalam Pasal 30 berjudul "Perlindungan Fasilitas Percetakan", ungkapan yang menyatakan "kecuali dalam kasus di mana itu dihukum karena pelanggaran terhadap integritas Negara yang tidak terpisahkan dengan wilayahnya dan bangsa, bertentangan dengan prinsip dasar Republik atau terhadap keamanan nasional" adalah dihapus dan ekspresi "peralatan pers" ditambahkan. Versi Artikel yang diamandemen adalah sebagai berikut: "Baik percetakan dan lampiran-lampirannya sebagaimana mestinya didirikan sebagai perusahaan pers berdasarkan hukum atau peralatan pers tidak boleh disita, disita, atau dilarang beroperasi. Dengan alasan telah digunakan dalam kejahatan" kebebasan pers semakin ditingkatkan melalui amandemen ini. Artikel 131 Konstitusi berjudul "Badan Tinggi Tinggi Pendidikan" diubah. Ungkapan "Kepala Staf Umum" dihapus dari teks Pasal dan anggota yang dicalonkan oleh Kepala Staf Umum telah dihapus dari Dewan Pendidikan Tinggi melalui amandemen ini. Kalimat terakhir dari Pasal 160 Konstitusi berjudul "Pengadilan Audit" yang menyatakan bahwa "Prosedur untuk audit, atas nama Majelis Nasional Grand Turki, milik negara memiliki Angkatan Bersenjata akan diatur oleh hukum sesuai dengan prinsip-prinsip kerahasiaan yang disyaratkan oleh nasionalpertahanan." dihapuskan untuk memberikan transparansi dalam audit. Pasal 143 dari Konstitusi tentang pembentukan Pengadilan Keamanan Negara dihapuskan. Artikel 38 berjudul "Prinsip-Prinsip Terkait Pelanggaran dan Hukuman" diubah dan diungkapkan

“Kecuali berdasarkan kewajiban yang dihasilkan dari menjadi pihak pada Pengadilan Pidana Internasional. "Ditambahkan. Paragraf terakhir yang diubah adalah sebagai berikut: “Tidak ada warga negara akan diekstradisi ke negara asing karena pelanggaran kecuali berdasarkan kewajiban yang dihasilkan dari menjadi pihak ke Pengadilan Kriminal Internasional.”

Dalam perjalanannya untuk menjadi anggota penuh Uni Eropa, Turki juga mengalami beberapa kendala. Sejak awal, Turki memiliki sejarah yang kurang baik dengan Yunani yang mana permasalahannya mengenai Siprus yang terbagi menjadi dua yaitu Siprus Turki (Siprus Utara) dan Siprus Yunani (Siprus Selatan). Permasalahan mengenai Siprus selalu dibawa-bawa oleh Uni Eropa yang mana Siprus dan Yunani telah menjadi negara anggota Uni Eropa sehingga Uni Eropa menegaskan pada Turki untuk membangun hubungan yang baik dengan negara-negara tetangga khususnya karena Turki ingin menjadi negara anggota Uni Eropa. Kemudian pada tahun 2006, *European Commission* mengumumkan bahwa delapan bab negosiasi akses Turki ke dalam Uni Eropa dibekukan atas kesepakatan negara-negara anggota Uni Eropa akibat Turki enggan memenuhi permintaan Uni Eropa untuk membuka pelaburan dan bandara sebagai akses perdagangan Siprus. Uni Eropa turut pula menyampaikan bahwa jika Turki terus tidak bersedia mengenai hal tersebut maka Uni Eropa akan menghentikan proses akses. Pada bulan Desember 2006, Kepala Negosiator Turki untuk Uni Eropa yaitu Egemen Bağış mengajukan proposal dengan harapan agar dapat meredakan kekhawatiran prospek keanggotaan Turki dalam Uni Eropa (The Guardian, 2010). Proposal tersebut berisi bahwa Turki akan membuka salah satu bandaranya dan juga pelabuhan untuk *Greek Cypriots* selama setahun. Hal ini membuktikan bahwa Turki yang walaupun belum mau mengakui Siprus tetapi berusaha dengan cara-cara lain untuk menuruti apa yang diperintahkan oleh Uni Eropa (The National Herald, 2006).

C. Proses Akses Turki-Uni Eropa (*Inaction*)

Proses Akses Turki ke dalam Uni Eropa memang berjalan lambat tetapi terus berjalan hingga di tahun 2016 negosiasi bab 33 mengenai *financial and budgetary provisions* dibuka. Pembukaan negosiasi bab 33 ini dibahas dalam pertemuan antar kedua belah pihak di Brussels pada tanggal 30 Juni 2016. Bab ini dibuka berdasarkan pada kesiapan Turki yaitu:

- Turki telah memenuhi kewajibannya untuk implementasi penuh, tanpa diskriminasi dari Protokol Tambahan untuk Perjanjian Asosiasi terhadap semua Negara Anggota.
- Turki meningkatkan kapasitas administrasi dan struktur koordinasinya dan untuk tujuan ini mengadopsi rencana tindakan untuk mempersiapkan dan memperkenalkan aturan prosedural secara memadai untuk memastikan bahwa Turki akan dapat, dari akses, untuk menghitung, memperkirakan, memperkirakan, menghitung, mengumpulkan, membayar, mengontrol dengan benar dan melaporkan ke Uni Eropa tentang sumber daya sendiri sesuai dengan akuisisi.

Meskipun telah terdapat setidaknya setengah dari kewajiban bab negosiasi yang dibahas, akses Turki cenderung jauh lebih lambat dibandingkan dengan negara-negara lainnya yang berbarengan dengan Turki saat menjadi kandidat anggota Uni Eropa. Negara-negara tersebut kini telah menjadi *full membership of European Union*. Walaupun Turki belum menjadi anggota Uni Eropa, namun Turki telah berjasa menjadi salah satu *founder* Uni tersebut dan telah bekerjasama sejak Uni Eropa belum seperti sekarang ini dalam kurun waktu berpuluh-puluh tahun (Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs Directorate for EU Affairs, 2017).

Pada Bab II, telah dijelaskan mengenai adanya kudeta militer yang dinyatakan oleh pemerintah Turki bahwa kudeta tersebut dilakukan oleh militer dan beberapa sipil yang berpihak pada Fetullah Gulen. Sebelumnya, Turki telah menurut pada Uni Eropa perihal teguran Uni Eropa mengenai hak asasi manusia di Turki yang tidak sesuai dengan

standarnya. Turki mereformasi berbagai Undang-undang yang berkaitan dengan HAM untuk menyamakan standard tersebut sebagai bukti bahwa Turki menjadi negara yang juga menegakkan hak asasi manusia. Saat terjadinya kudeta militer tahun 2016, Presiden Erdogan berhasil menggagalkan upaya tersebut. Namun keesokkan harinya justru Presiden Erdogan memerintahkan penangkapan-penangkapan baik militer dan sipil serta pemecatan dan pemblokiran beberapa media termasuk jurnalis-jurnalis asal Jerman yang merupakan negara penentang masuknya Turki ke Uni Eropa dalam konteks *full membership*. Bagi pihak internasional khususnya Uni Eropa beserta negara-negara anggotanya, hal tersebut bertentangan dengan HAM dan tidak dilakukan dengan penyelidikan mendetail terlebih dahulu (European Commission). Meskipun adanya masukan-masukan dan komentar negative dari pihak eksternal, Presiden Erdogan justru bertindak lebih jauh lagi yaitu dengan mengatakan dalam rapat umum di Istanbul tanggal 7 Agustus 2016 bahwa hukuman mati di Turki akan diberlakukan kembali, yang mana penghapusan hukuman mati di Turki terdapat dalam *harmonization packages* periode tahun 2004 untuk penyelarasan atau reformasi kontitusi Turki berdasarkan pada akuisi Uni Eropa (VOA, 2016).

Tidak seperti respon Turki di tahun-tahun sebelumnya, pertengahan 2016, Presiden Erdogan mengatakan dalam pidatonya terkait respon terhadap pernyataan Uni Eropa akan meninjau kembali proses aksesi, beliau menanyakan apa yang akan dilakukan oleh Uni Eropa jika Turki ingin mengakhiri perundingan aksesi dan kemudian membuka gerbang Turki yang selama ini menahan pengungsi untuk memasuki wilayah Eropa (VOA, 2016). Tidak hanya sekali saja dikatan mengenai hal tersebut, sebulan kemudian Presiden Erdogan kembali mengatakan Turki akan membuka gerbang *refugee* pada 25 November 2016 (The New York Times, 2016). Setahun kemudian, Presiden Erdogan masih menyatakan bahwa Turki tidak meninggalkan meja negosiasi tetapi Turki ingin segera mendapatkan jawaban dari Uni Eropa terkait aksesi. Turki masih mempertanyakan apakah Uni Eropa

akan melanjutkan pembahasan bab selanjutnya atau tidak karena setelah adanya kudeta tahun 2016 belum ada lagi pembahasan mengenai hal tersebut ditambah *European Parliament* mengumumkan pembekuan proses aksesi setelah mengadakan pertemuan petinggi negara anggota akibat adanya komentar-komentar dari beberapa petinggi negara. Presiden Erdogan mengatakan bahwa Turki selalu siap dan sudah memenuhi kriteria serta memenuhi tuntutan dari Uni Eropa, sehingga Turki hanya dibuat menunggu jawaban “ya” atau “tidak” untuk lanjutan pembahasan bab negosiasi aksesi (Radio Free Europe Radio Liberty, 2017). Lebih jauh lagi, Turki mengeluarkan wacana pengadaan referendum dalam negaranya terkait kelanjutan aksesi Turki ke dalam Uni Eropa karena Turki tidak bisa selamanya dibuat menunggu, menurut Presiden Erdogan hal ini juga menjadi masalah bersama dan kepentingan bersama rakyat Turki sehingga jika rakyat Turki lebih memilih untuk menghentikan negosiasi tersebut maka Turki akan menghentikannya.

Selama adanya pernyataan-pernyataan buruk yang dilayangkan dari anggota-anggota Uni Eropa serta adanya wacana pembekuan negosiasi dari *European Parliament* pihak Turki sendiri tidak menunjukkan sikap khawatir akan hal tersebut. Ketika diadakan pertemuan-pertemuan baik yang dilakukan oleh Presiden Erdogan sendiri saat mengunjungi Perancis dan Jerman ataupun pertemuan yang diadakan oleh pihak Uni Eropa dalam rangka mengunjungi Turki, tidak dibahas mengenai kelanjutan bab negosiasi akibat adanya hubungan yang kurang baik diantara keduanya. Isu-isu yang dibahas dalam pertemuan-pertemuan tersebut lebih kepada isu-isu terorisme dan penguatan kerjasama bilateral antara Turki dengan negara-negara anggota Uni Eropa walaupun pada satu kesempatan di Perancis pada saat pertemuan Presiden Erdogan dengan PM Emanuel Macron, Presiden Erdogan mengatakan bahwa Turki tetap belum hendak keluar dari meja negosiasi.

Walaupun belum meninggalkan meja negosiasi tetapi progress Turki dinilai melambat oleh Uni Eropa dalam hal

aksesi. Dalam kerangka negosiasi aksesinya masih hanya terdapat 16 bab telah dibuka hingga tahun 2017 dan satu dari antara telah ditutup sementara. Komisi Eropa mengatakan bahwa tidak ada pertemuan yang terjailah pada periode tersebut dimana hal ini memang karena adanya pembekuan pembahasan oleh Uni Eropa kepada Turki. Namun Uni Eropa mengharapkan bahwa Turki dapat lebih serius lagi jika ingin menjadi anggota Uni Eropa terutama Turki harus menghormati standard tertinggi dalam hal demokrasi, aturan HAM, dan penghormatan terhadap kebebasan mendasar, termasuk kebebasan ekspresi yang mana menurut Uni Eropa telah dilanggar oleh Turki dalam hal pembersihan pelaku kudeta. Di tahun 2017 tidak ada pertemuan pembahasan terkait aksesinya dan pernyataan tersebut diperoleh berdasarkan *report* dari *European Commission* kepada *The European Parliament*, *The European Council*, dan *The Council* (European Commission, 2017).

Turki sebagai negara kandidat Uni Eropa telah menyepakati adalah laporan mengenai progress Turki dalam hal penyesuaian *acquis* setiap tahunnya, namun di tahun 2017 tidak ada laporan mengenai progress penyesuaian Turki tersebut. Justru di tahun 2017, referendum terkait perubahan konstitusi Turki yang telah dikecam oleh Uni Eropa diadakan sehingga terjadi perubahan besar dimana Turki menjadi negara presidensial. Justru Turki semakin banyak mengeluarkan *statement* mengenai Turki tidak peduli terhadap aksesinya Uni Eropa dan hanya menunggu jawaban ‘ya’ atau ‘tidak’ karena menurut Turki, Uni Eropa terus menggunakan apa saja yang ada di Turki untuk dijadikan sebagai alasan Turki tidak dapat masuk Uni Eropa (Radio Free Europe Radio Liberty, 2017).